



UIN SUSKA RIAU

©

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PEMANFAATAN LAHAN
KOSONG TANPA AKAD UNTUK TANAMAN HORTIKULTURA**
(Studi Kasus Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)

S K R I P S I

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH:

M. RIZAN ALKALI

12120213297

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H/2025 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEBIMBING

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PEMANFAATAN LAHAN KOSONG TANPA AKAD UNTUK TANAMAN HORTIKULTURA (Studi Kasus Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)”**

yang ditulis oleh:

Nama : M. Rizan Alkali

NIM : 12120213297

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2025

Pembimbing I

Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag
NIP. 19720628 200501 2 004

Pembimbing II

Dr. Hj. Zuraidah, M.Ag
NIP. 19800829 200604 2 001



©

Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta milik Undang-Undang

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pemanfaatan Lahan Kosong tanpa Akad untuk Tanaman Hortikultura di kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang ditulis oleh:**

Nama : M. Rizan Alkali
NIM : 12120213297
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Oktober 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 November 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Hendri K, S.HI., M.Si

Sekretaris

Zulfahmi, S.Sy., MH

Pengaji I

Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag

Pengaji II

Dr. H. Kasmidin, Lc, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 19741025 200312 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. RIZAN ALKALI

NIM : 12120213297

Tempat/ Tgl. Lahir : Perawang, 09 Juli 2003

Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi

“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PEMANFAATAN LAHAN KOSONG

TANPA AKAD UNTUK TANAMAN HORTIKULTURA (Studi Kasus Kelurahan Perawang

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.
- Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.
- Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Pekanbaru, 05 Agustus 2025 Yang
membuat pernyataan



M. Rizan Alkali
12120213297

ABSTRAK

M. Rizan Alkali (2025): Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pemanfaatan Lahan Kosong Tanpa Akad untuk Tanaman Hortikultura

Penelitian ini di latar belakangi adanya praktik pemanfaatan lahan kosong tanpa akad untuk tanaman hortikultura di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Fenomena ini muncul ketika masyarakat setempat memanfaatkan lahan milik Yayasan Pendidikan Persada Indah (YUPI) yang terbengkalai, tanpa adanya perjanjian tertulis maupun lisan dengan pemilik lahan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana praktik pemanfaatan lahan kosong tanpa akad untuk tanaman hortikultura yang terjadi di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, serta bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah mengenai praktik pemanfaatan lahan kosong tanpa akad untuk tanaman hortikultura tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan Informan terdiri dari 1 pemilik lahan (informan kunci), 4 petani pengelola (informan utama), dan 1 ketua pemuda setempat (informan pendukung). Sumber data primer yang diperoleh langsung dari orang yang di wawancara dan sumber data sekunder dalam bentuk dokumen resmi dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Analisa yang dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pemanfaatan lahan kosong untuk penanaman tanaman hortikultura di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, dilakukan oleh masyarakat sekitar sebagai upaya memaksimalkan lahan yang tidak terpakai. Praktik ini muncul atas inisiatif masyarakat sendiri yang melihat peluang dari lahan-lahan milik pihak lain yang tidak digunakan secara aktif. Namun, praktik ini termasuk dalam kategori ghasab menurut fikih muamalah, karena pemanfaatan harta milik orang lain tanpa akad sah. Meskipun tidak menyebabkan kerugian, namun secara prinsip bertentangan dengan aturan pemanfaatan harta dalam islam yang menekankan pentingnya akad, izin, dan kejelasan hak serta tanggung jawab kedua belah pihak.

Kata Kunci: Fikih Muamalah, Ihya' Al-Mawat, Ghasab.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis hantarkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pemanfaatan Lahan Kosong Tanpa Akad Untuk Tanaman Hortikultura”**. Skripsi ini dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya dengan melawan rasa malas dan lelah dalam penggerjaan. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang pada saat ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan keterbatasan penulis, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran, serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan secara istimewa, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Irwandra dan Ibunda Murni Hastuti yang selalu memberikan do'a dan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi segala ujian dan rintangan, serta selalu memberi dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA, beserta Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph. D selaku Wakil Rektor 1 UIN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Suska Riau, Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III.
- Bapak Dr. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Shahrin, M.H sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
- Bapak Ahmad Mas'ari, SHI, MA.HK selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Bapak Zulfahmi, S.Sy. MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
- Ibu Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag selaku pembimbing materi dan Ibu Dr. Hj. Zuraidah, M.Ag selaku pembimbing metode penelitian yang telah meluangkan waktu dan banyak membantu demi penyelesaian skripsi ini.
- Penasehat Akademis Bapak Dr. H. Muh Said MA, MM yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.
- Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- Pegawai perpustakan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
- Kepada Masyarakat Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang telah bersedia diwawancara dan memberikan informasi data kepada penulis dalam penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

© **Hak cipta milik IIN Suska Riau**
10. Sahabat-sahabat Kontrakan, Twins, dan HES C 21 terimakasih sudah menjadi teman dan tempat terbaik selama menempuh perkuliahan ini, semua momen baik yang sudah kita lewati akan menjadi hal yang selalu dirindukan.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalas kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah wawasan bagi siapapun. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 25 Juli 2025

Penulis

M. Rizan Alkali
NIM. 12120213297

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	6
B. Penelitian Terdahulu	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian	21
C. Subjek dan Objek Penelitian	22
D. Informan Penelitian	22
E. Sumber Data.....	23
F. Teknik Pengumpulan Data	24
G. Metode Analisa Data.....	24
H. Metode Penulisan	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	26
B. Praktik Pemanfaatan Lahan Kosong Tanpa Akad Untuk Tanaman Hortikultura di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	31
C. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik pemanfaatan lahan kosong tanpa akad untuk tanaman hortikultura Di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	42



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan.....	53
B.	Saran.....	54
	DAFTAR PUSTAKA	55



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Kelurahan Perawang	28
Tabel IV.2 Jumlah Sekolah di Kelurahan Perawang	29
Tabel IV.3 Jumlah Agama di Kelurahan Perawang.....	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Lahan merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pemanfaatan lahan, terutama di bidang pertanian dan hortikultura, memiliki peran vital dalam menunjang kebutuhan pangan dan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya sering dijumpai fenomena pemanfaatan lahan kosong milik orang lain tanpa adanya akad atau izin resmi dari pemilik lahan. Fenomena ini kerap terjadi di berbagai daerah, baik di pedesaan maupun perkotaan, dengan alasan agar lahan yang tidak terurus menjadi produktif kembali.¹

Dalam perspektif fikih muamalah, setiap bentuk pemanfaatan harta atau hak milik orang lain harus dilandasi dengan akad yang sah. Akad berfungsi untuk menjelaskan hak dan kewajiban antara dua pihak dalam suatu transaksi atau kesepakatan. Tanpa adanya akad yang sah, maka pemanfaatan terhadap harta tersebut dapat termasuk dalam kategori *ghasb* (penguasaan tanpa hak) atau penggunaan secara *batil*. Allah Swt. telah menegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ وَتَدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَلَامِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ



¹ Syafruddin, *Hukum Pertanahan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”²

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam melarang setiap bentuk pengambilan atau pemanfaatan harta dengan cara yang tidak benar (batil). Selain itu, ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga keadilan dan kejujuran dalam setiap urusan muamalah agar harta yang diperoleh benar-benar halal dan membawa keberkahan. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan sosial dan menolak segala bentuk penindasan atau kezaliman dalam kehidupan ekonomi maupun hukum.

Namun, pandangan masyarakat bahwa selama lahan tersebut tidak digunakan oleh pemiliknya, tidak menimbulkan kerugian, dan membawa manfaat, maka diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa jika pemanfaatan tersebut dilakukan pada lahan yang benar-benar tidak terurus dan tanpa penolakan dari pemiliknya, maka dapat dikiaskan kepada konsep *ihyā' al-mawāt* (menghidupkan tanah mati).

Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ)

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Cet Ke-1. h. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dari Said Ibnu Zaid Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu miliknya.” (HR Bukhari).³

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Islam memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memanfaatkan dan mengelola lahan yang belum dimiliki atau tidak dimanfaatkan oleh siapa pun (*tanah mati*). Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang berusaha menghidupkan tanah tersebut. Misalnya dengan mengolah, menanami, atau menjadikannya hak kepemilikan atas lahan itu.

Praktik pemanfaatan lahan kosong tanpa akad seperti ini menimbulkan sejumlah persoalan dari sudut pandang hukum Islam, khususnya dalam cabang fikih muamalah, yang mengatur hubungan sosial dan transaksi antarindividu. Dalam fikih muamalah, penggunaan harta milik orang lain tanpa izin atau akad yang sah berpotensi masuk ke dalam kategori ghasab, yakni pengambilan atau pemanfaatan hak milik orang lain secara tidak sah.

Pemanfaatan lahan kosong ini juga terjadi di Kecamatan Tualang sejak tahun 2017 sampai sekarang petani memanfaatkan sebagian lahan kosong. Di dalam praktiknya pemilik tanah mengetahui lahan kosong yang digunakan oleh beberapa petani sekitar yang rumahnya dekat dengan lahan kosong tersebut. Tetapi antara pemilik lahan dengan petani tidak ada perjanjian yang sah antara kedua belah pihak.

³ Bukhari, *Shahih al-Bukhari Zuz III*, alih bahasa oleh Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, (Cairo: Dar al-Hadist, 2001), h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun di tahun 2017 akhir pemilik lahan memperluas pembangunan sekolah di sebagian lahan kosong yang sudah ditanami berbagai macam tanaman hortikultura seperti: pucuk ubi, jagung, cabe, pepaya dan kacang. Pembangunan terjadi sebelum petani mendapatkan hasil panen dari yang mereka tanami, dan dari pelebaran tersebut petani tidak melakukan perlawanan atas lahan yang terkena pelebaran tersebut karena tidak ada terjadinya kesepakatan akad apapun dari awal penanaman di lahan itu.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pemanfaatan Lahan Kosong tanpa Akad untuk Tanaman Hortikultura di kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak keluar dari pembahasan, maka peneliti membatasi masalah mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pemanfaatan Lahan Kosong Tanpa Akad Untuk Tanaman Hortikultura Di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemanfaatan lahan kosong tanpa akad untuk tanaman hortikultura di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?
2. Bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap praktik pemanfaatan lahan kosong tanpa akad untuk tanaman hortikultura Di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk menjelaskan praktik pemanfaatan lahan tanpa akad untuk tanaman hortikultura di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
 - b. Untuk menjelaskan pandangan fiqih muamalah terhadap pemanfaatan lahan tanpa akad untuk tanaman hortikultura di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
2. Manfaat penelitian

Kegunaan atau manfaat yang di terapkan dari adanya dari adanya penelitian ini adalah:

 - a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang di peroleh selama perkuliahan.
 - b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) khususnya tentang sewa menyewa, rukun dan syarat nya. Sebagagai bahan kajian informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lainnya yang digunakan sebagai landasan dalam membahas permasalahan penelitian.⁴ Berikut beberapa teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. *Ihya al Mawat*

a. Pengertian *Ihya al Mawat*

Kata *ihya al-mawat* terdiri dari dua kata yaitu *ihya* dan *al-mawat*. Secara etimologi, kata *ihya* berarti upaya menjadikan sesuatu menjadi hidup, aktif, menyuburkan, Menurut syara' *ihya* adalah aktivitas pengelolaan lahan (tanah) kosong dengan mendirikan bangunan, usaha perkebunan, atau pengelolaan tanah secara produktif lainnya. Jadi *ihya* adalah menjadikan sesuatu menjadi hidup, misalkan tanah yang kosong tersebut ditanam tanaman, dan membangun bangunan agar bermanfaat bagi manusia.⁵

Kata *al-mawat* berarti yang mati atau lawan dari hidup, *al-mawat* memiliki arti sesuatu yang tidak mempunyai roh dan tanah

⁴ Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h.33.

⁵ Muhammad Joni Bin Asnawi, "Pemannfaatan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh Kecamatan Krueng Barona Jaya Menurut Konsep *Ihya Al-Mawat*", (Disertai: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak berpenghuni atau tidak seorangpun memanfaatkannya.

Tanah mati berarti sesuatu yang tidak mempunyai roh juga berarti tanah yang tidak dimiliki serta tidak dimanfaatkan, serta pula dimanfaatkannya, tidak dimiliki atau terdapat atas tanah tersebut hak milik, tetapi tidak diketahui pemiliknya, seperti tanah yang tidak ada bekas tanda kehidupan dan tidak ada air mengalir dipermukaannya, atau tanah yang tidak tertuan hingga tidak ada seorangpun yang memanfaatkannya.⁶

Dari pengertian di atas, ada beberapa pendapat dari para ulama' fiqh tentang pengertian *ihya al mawat*. Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan "Penggarapan lahan yang belum digarap orang baik lahan itu jauh dari pemukiman maupun dekat". Sedangkan Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ihya al-mawat* dengan "Penggarapan lahan yang belum dimiliki dan digarap oleh orang lain karena ketiadaan irigasi serta jauh dari pemukiman".⁷

Ihya al-mawat bertujuan agar lahan-lahan yang gersang, tandus dan tidak produktif bisa dimanfaatkan dengan baik. Misalnya sebagai lahan pertanian, maupun untuk bangunan. Sebidang lahan dikatakan sebagai produktif apabila menghasilkan dan memberi manfaat bagi umat manusia. Indikasi yang menunjukan kepada *ihya al-mawat* itu adalah dengan menggarap (menghidupkan) lahan itu. Misalnya, lahan

⁶ *Ibid. h. 14.*

⁷ Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Tasikmalaya: Latifah, 2015), Cet. Ke-1, h. 216.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu di tunjukan untuk pertanian, perkebunan atau bisa juga mendirikan bangunan di atasnya.⁸

b. Dasar hukum *Ihya Al Mawat*

Adapun landasan hukum menghidupkan lahan kosong atau *ihya' al-mawat* adalah Al-Qur'an al-Karim dan Al-Hadis Nabi SAW. Beliau menjelaskan bahwa menghidupkan lahan tidur akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa hukum menghidupkan tanah mati adalah sunat (mustahab).⁹

Dasar hukum Al-Qur'an adalah surah Al-Baqarah ayat 29 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke (penciptaan) langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹⁰

Allah SWT menjelaskan bahwa ia menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini khusus untuk kemaslahatan manusia, baik berupa

⁸ *Ibid.*, h. 216.

⁹ Ahmad Syarbaini, “Konsep *Ihya' Al-Mawat* Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Dalam *Fiqh Islam*) Ditinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Kehutanan,” dalam *HEI EMA*, Vol. 1 No. 2., (2022), h. 21.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Op Cit*, h.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya alam, hewan, tumbuhan, maupun benda-benda lain yang bisa dimanfaatkan. Setelah menciptakan bumi, Allah SWT berkehendak menciptakan langit dan menjadikannya tujuh lapisan (tujuh langit), sebagai bagian dari kesempurnaan penciptaan alam semesta. Ayat ini ditutup dengan penegasan bahwa Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu, baik yang nyata maupun tersembunyi.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَهُ الْعَوَاقِبُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

"Dari Jabir bin 'Abdillah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka di sana ia akan memperoleh pahala dan tanaman yang dimakan binatang kecil (seperti burung atau binatang liar), maka hal itu menjadi sedekah baginya "(HR Darimiy dan Ahmad dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa' (4/6)).¹¹

Dalam kitab Kifayatul Akhyar hukum menghidupkan lahan kosong adalah ja'iz (boleh) dengan syarat orang yang menghidupkan lahan tersebut adalah Muslim dan tanah yang dihidupkan bukan lahan yang sudah dimiliki orang lain.¹²

c. Cara-cara *Ihya Al Mawat*

Cara-cara menghidupkan tanah mati atau dapat juga disebut dengan memfungsikan tanah yang disia-siakan bermacam-macam.

¹¹ Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, alih bahasa oleh Abdul Aziz Kurniawan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 543.

¹² Ahmad Syarbaini, *Op.Cit.* h.21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan cara-cara ini dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat. Diantaranya adalah sebagai berikut.¹³

- 1) Menyuberkan, cara ini digunakan untuk daerah yang gersang, yakni daerah yang tanaman tidak dapat tumbuh, maka tanah tersebut diberi pupuk, baik pupuk dari pabrik maupun pupuk kandang sehingga tanah itu dapat ditanami dan dapat mendatangkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.
- 2) Menanam, cara ini dilakukan untuk daerah-daerah yang subur, tetapi belum dijamah oleh tangan-tangan manusia. Sebagai tanda tanah itu telah ada yang menguasai atau telah ada yang memiliki, maka ia ditanami dengan tanaman-tanaman, baik tanaman untuk makanan pokok, mungkin juga ditanami pohon-pohon tertentu secara khusus, seperti pohon jati, karet, kelapa, dan pohon-pohon lainnya.
- 3) Menggarisi atau membuat pagar, hal ini dilakukan untuk tanah kosong yang luas sehingga tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh orang yang menyuberkannya, maka dia harus membuat pagar atau garis batas tanah yang akan dikuasai olehnya.
- 4) Menggali parit, yaitu membuat parit di sekeliling kebun yang dikuasainya, dengan maksud supaya orang lain mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang menguasai sehingga menutup jalan bagi orang lain untuk menguasainya.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: RajaWali Pers, 2017), Cet, ke-11, h. 268.

d. Syarat- Syarat *Ihya Al Mawat*

Untuk mewujudkan *ihya al-mawat* harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Syarat tersebut ada yang terkait dengan orang yang mengolah lahan yang akan diolah, dan proses pengolahan adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang terkait dengan orang yang mengolah. Untuk orang yang mengolah menurut ulama Syafi'i haruslah seorang muslim. Adapun nonmuslim tidak berhak mengolah sekalipun diizinkan oleh pihak pengusaha.¹⁴ Sementara ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabiyah menyatakan bahwa orang yang akan mengolah tanah itu tidak disyaratkan seorang muslim. Mereka menyatakan tidak ada bedanya antara muslim dan nonmuslim dalam mengolah lahan kosong, yang terpenting kegunaanya selain untuk dirinya juga bermanfaat untuk masyarakat banyak.
- 2) Syarat yang terkait dengan lahan yang akan di garap untuk kepentingan ini di syaratkan lahan itu bukanlah lahan yang telah dimiliki seseorang dan lahan tersebut bukan lahan yang dijadikan sarana umum.
- 3) Syarat yang terkait dengan pengolahan lahan yaitu pengolah harus mendapatkan izin dari pemerintah dan lahan tersebut harus sudah diolah dalam waktu yang telah ditentukan.

¹⁴ Ita Dwilestari, "Pemanfaatan Tanah Milik Negara Perspektif *Ihya' Al-Mawat*" dalam *Rayah Al-Islam*, Vol. 8, No. 3. (2024) h. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanah dapat dianggap sebagai tanah mati dengan syarat letaknya jauh dari komunitas manusia atau masyarakat, sehingga tidak bisa dianggap sebagai salah satu dari sarana-sarananya, dan dalam masa mendatang diperkirakan tidak akan menjadi salah satu dari sarana-sarananya.¹⁵ Kalau tanah itu semula pernah digarap, kemudian akhir-akhir ini menjadi liar karena ditinggal pemiliknya, maka tidak sah menggarap tanah itu yang berarti merampasnya dari pemilik terdahulu.

Proses menghidupkan tanah lahan mati ini hendaknya di sesuaikan adat kebiasaan di daerah tersebut. Kalau tujuannya untuk membangun rumah, sebaiknya langsung di berikan patok tanah yang akan di bangun rumah di atasnya. Bila tujuannya untuk di bangun kandang, cukup di beri pagar yang mengelilinginya, bukan pagar dinding layaknya untuk rumah.

e. Harim Makmur

Harim makmur artinya sesuatu yang dilarang dikuasai oleh seseorang. Harim itu ada beberapa macam. Pertama, *harim* kampung yaitu lapangan atau alun-alun tempat rekreasi, pacuan kuda, pasar, tanah lapang dan lainnya. Kedua, *harim* telaga yaitu tempat (tanah yang dibuka)/ disuburkan digali untuk kubangan ternak, seperti tempat penambatanya, tempat pancuranya ditempat pembuangan air. Ketiga *harim* rumah yaitu tempat pembuangan sampah dan yang lain lainnya.¹⁶

¹⁵ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jawa Tengah: Rajawali Raya, 2016), Cet, Ke-1, h, 150.

¹⁶ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: Iain Antasari Press, 2015) H. 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makmur berarti tanah tersebut tetap dijaga kemanfaatannya bagi masyarakat luas dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak tertentu. Segala bentuk pemanfaatan tanah harim makmur tanpa izin atau tanpa memperhatikan kepentingan umum dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran, bahkan bisa dikategorikan sebagai ghasab dalam hukum Islam.¹⁷

f. Pembagian Tanah Dalam Islam

Membagi-bagikan tanah dibolehkan menurut ajaran Islam, asal saja tanah itu belum menjadi milik seseorang atau suatu lembaga, misalnya tanah yang dikuasai oleh negara. Penguasaan tanah ini tergantung pada kebijakan pemerintah, apakah akan dimanfaatkan melalui perusahaan-perusahaan negara atau akan dibagi-bagikan kepada rakyat.¹⁸

Menurut *Qadhi lyadh* yang dimaksud dengan *al-iqtha* (membagi-bagi tanah) adalah pemberian pemerintah dari harta Allah kepada orang-orang yang dianggap pantas untuk itu, dengan cara-cara sebagai berikut:¹⁹

- 1) Sebagian tanah dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang dapat (mampu) memanfaatkannya dan menjaganya Tanah itu merupakan hak miliknya supaya dikelola demi mencukupi kebutuhannya.

¹⁷ *Ibid*, h. 103.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: RajaWali Pers, 2019), Cet, ke-10, hlm. 272.

¹⁹ *Ibid*, h. 272.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Hak guna usaha, yaitu tanah tersebut diberikan kepada orang-orang tertentu yang layak dan mampu memfungsikannya. Hasilnya untuk pengelola, tetapi tanah tersebut bukan atau tidak menjadi hak milik.

Pembagian tanah tidak hanya sekadar masalah kepemilikan, tetapi juga terkait dengan fungsi sosial tanah dan kewajiban moral terhadap masyarakat. Tanah tidak boleh dibiarkan terbengkalai, apalagi dimiliki secara zalim.

2. *Ghasab***a. Pengertian *Ghasab***

Ghasab secara etimologi adalah mengambil sesuatu secara paksa dan terang-terangan. Sedangkan secara terminologi syara' *ghasab* ialah menggunakan hak orang lain dengan jalan aninya atau menguasai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya. Masalah menguasai itu dikembalikan kepada pendapat kebanyakan orang. Yang termasuk hak orang lain adalah sesuatu yang sah menggaşabnya.²⁰ *Ghasab* tidak terbatas pada perkara yang berupa harta benda, tetapi juga hal-hal yang berupa kemanfaatan.

Berikut ini beberapa definisi gaşab yang dikemukakan oleh para ulama fiqh antara lain sebagai berikut:

1) Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa *ghasab* merupakan sebagai harta yang bernilai menurut syara' dan dikuasai tanpa seizin pemiliknya, sehingga harta itu berpindah tangan.²¹

²⁰ Haura Nabrisa, "Analisis Praktik Gaşab Ditinjau menurut Konsep Fiqh Mu'amalah", (Disertai: Universitas Negeri Ar-Raniry), h.14

²¹ *Ibid.*, h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali memiliki definisi yang lebih bersifat umum di banding kedua definisi sebelumnya. Menurut mereka *ghasab* adalah penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. *Ghasab* tidak hanya mengambil materi harta tetapi juga mengambil manfaat suatu benda.²²

b. Dalil *Ghasab*

Tindakan *ghasab* merupakan perbuatan yang batil atau sesuatu yang dilakukan dengan tidak benar menurut ketentuan Allah SWT. Dasar hukum mengenai *ghasab* dijelaskan dalam firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَلْثَمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kau dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kau dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."²³

Ayat ini menerangkan kaidah umum berinteraksi dengan harta kekayaan di mana ayat ini melarang setiap umat muslim memakan atau mengambil harta orang lain atau hartanya pribadi dengan jalan yang batil. Maksud dilarangnya memakan harta sendiri secara batil adalah

²² Abdul Azis Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 401

²³ Kementerian Agama RI, *Op Cit*, h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara pemanfaatannya dilarang diarahkan pada kemaksiatan. Memakan harta orang lain juga dapat diartikan dengan melakukan transaksi-transaksi perekonomian yang dilarang oleh syariat seperti praktik riba, ghasab, dan mengurangi takaran timbangan.²⁴

c. Memahami Tanah *Ghasab*

Barang siapa menanami lahan tanah darat atau persawahan hasil ghashab, sementara tanamannya belum dapat dipanen, maka tanaman adalah hak pemilik tanah dan perampas hanya menerima upah dari pemilik tanah. Jika tanaman telah dapat dipanen, pemilik tanah tidak berhak apa-apa kecuali hanya ongkos sewa lahannya.²⁵

Dalam Islam, hukum ghasab itu adalah haram atau dilarang sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim berikut:

مَنْ أَخْذَ شَيْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطْوَقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ
أَرْضِينَ

“Barangsiapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, Allah akan mengalungkan tanah itu pada hari kiamat dari tujuh lapis bumi” (Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim).²⁶

²⁴ Ismi Wakhidatul Hikmah, (Tafsir Suap Dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 188), *Jurnal PapPasang*, Vol. 4. No. 1 Tahun 2022. h. 87.

²⁵ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.252.

²⁶ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, alih bahasa oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), Cet. I, h. 215.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila orang yang mengghashab menanam pohon dari hasil tanah ghashab, maka ia wajib mencabutnya. Demikian pula apabila ia membangun gedung atau bangunan lainnya, ia diwajibkan untuk merobohkan.²⁷ Hal ini karena tanah tersebut bukan hak miliknya dan seluruh manfaat yang dihasilkan dari perbuatan tanpa izin di atas tanah orang lain dianggap batil. Jika pohon atau bangunan tersebut menimbulkan kerusakan saat dicabut atau dirobohkan, maka orang yang melakukan ghasab tetap bertanggung jawab atas kerusakan tersebut dan wajib mengganti kerugian kepada pemilik tanah.

d. Pemanfaatan dan Kerusakan Barang *Ghasab*

Dalam fikih muamalah, salah satu prinsip penting yang mengatur hubungan manusia dengan harta benda adalah larangan memanfaatkan barang milik orang lain tanpa hak atau tanpa izin. Islam sangat menekankan keadilan dan perlindungan terhadap hak milik, karena harta dalam pandangan syariat merupakan amanah yang tidak boleh diambil atau digunakan secara batil.²⁸

Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan terhadap barang yang bukan miliknya harus melalui akad yang sah seperti sewa (*ijārah*), pinjam (*‘āriyah*), atau kerja sama (*musyārakah*). Tanpa adanya akad, maka pemanfaatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat tergolong sebagai tindakan zalim terhadap hak orang lain.

²⁷ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 252.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 2859.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaidah fikih yang berkaitan dengan hal ini menyatakan:

إِذْنَهُ بِعَيْرِ الْعِيْرِ مِلْكٌ فِي التَّصْرُفِ يَجُوزُ لَا

“Tidak diperbolehkan melakukan suatu tindakan (tasarruf) terhadap milik orang lain tanpa seizinnya.”²⁹

Kaidah ini menunjukkan bahwa setiap tindakan atas harta orang lain tanpa izin merupakan perbuatan yang tidak sah menurut syariat. Larangan ini mencakup segala bentuk pemanfaatan baik yang bersifat sementara (seperti menggunakan barang orang lain) maupun permanen (seperti mengubah atau merusaknya). Jika seseorang memanfaatkan barang orang lain tanpa izin, maka ia dianggap melakukan pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang dijaga oleh hukum Islam.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Handriyono yang berjudul “Hukum Menyewakan Lahan Kosong Untuk Bercocok Tanam Secara Tunai Menurut Yusuf Al-Qardhawi”. Adapun persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang Lahan Kosong Untuk Bercocok Tanam. Dan perbedaannya ialah pada penelitian ini membahas tentang penyewaan

²⁹ Ibn Nujaym, *Al-Asybah wa an-Naṣā'ir* (Kairo: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, tt.), h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lahan Kosong Untuk Bercocok Tanam, sedangkan penilitian yang hendak diteliti oleh penulis adalah Pemanfaatan Lahan Kosong Tanpa Akad Untuk Tanaman Hortikultura.³⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rian Bayu Saputro yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Makam Dengan Skema Jual Beli”. Adapun persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang pemanfaatan lahan. perbedaannya ialah pada penelitian ini membahas tentang Praktik Jual Beli, sedangkan penilitian yang hendak diteliti oleh penulis adalah Pemanfaatan Lahan Kosong Tanpa Akad Untuk Tanaman Hortikultura.³¹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Ayu Aprilia yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Lahan Parkir Yang Telah Disewakan”. Persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang system Pemanfaatan Lahan kosong. Sedangkan yang menjadi perbedaannya ialah penelitian ini dilakukan di Kota Lampung Selatan, dan penelitian yang dilakukan penulis berada di Kelurahan Perawang.³²

³⁰ Handriyono, *Hukum Menyewakan Lahan Kosong Untuk Bercocok Tanam Secara Tunai Menurut Yusuf Al-Qardhawi* (Studi Kasus di Desa Siloting Kecamatan Batunadua Kota Padang Sidempuan), (Padang: Skripsi 2018)

³¹ Rian Bayu Saputro, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Makam Dengan Skema Jual Beli*, (Studi Kasus di Desa Punukan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi), (Jawa Timur: Skripsi 2020)

³² Reza Ayu Aprilia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Lahan Parkir Yang Telah Disewakan*, (Studi Kasus di Pasar Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan), (Lampung Selatan: Skripsi 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yuyup Pratomo yang berjudul “Pemanfaatan Lahan Terlantar Terhadap Praktek Sewa Menyewa Dalam Akad Ijarah”. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama memanfaatkan lahan. perbedaannya ialah pada akad, penelitian ini menggunakan Akad ijarah(sewa menyewa), sedangkan penelitian yang hendak diteliti oleh penulis adalah tanpa menggunakan akad.³³
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nashiruddun Hanif yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pemanfaatan Lahan Kosong Melalui pertanian Hortikultura”. Adapun persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama memanfaatkan lahan kosong untuk tanaman hortikultura. Sedangkan yang menjadi perbedaannya ialah penelitian ini dilakukan di Desa Sukolilo, dan penelitian yang dilakukan penulis berada di kelurahan Perawang.³⁴
6. Penelitian yang dilakukan oleh Nurpika Ayu yang berjudul “Pemanfaatan Tanah Negara Untuk Perkebunan Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam”. Adapun persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama menggunakan teori ghasab. Sedangkan yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penulis ialah penelitian ini objeknya tanah milik negara, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis objeknya tanah milik yayasan.³⁵

³³ Yuyup Pratomo, *Pemanfaatan Lahan Terlantar Terhadap Praktek Sewa Menyewa Dalam Akad Ijarah*, (Studi Kasus di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko), (Bengkulu: Skripsi 2021).

³⁴ Nashiruddun Hanif, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pemanfaatan Lahan Kosong Melalui pertanian Hortikultura*, (Studi Kasus di Dusun Junggo Desa Sukolilo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan), (Surabaya: Skripsi 2021).

³⁵ Nurpika Ayu, *Pemanfaatan Tanah Negara Untuk Perkebunan Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Studi di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma), (Bengkulu: Skripsi 2019).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

Penelitian ini mempelajari secara mendalam tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap pemanfaatan lahan tanpa akad untuk tanaman hortikultura.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah atau Lembaga yang akan diteliti. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lahan milik Yayasan Pendidikan Persada Indah (YPPI) Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Alasan memilih Lokasi karena terjadinya Praktik Pemanfaatan Lahan Kosong tanpa akad untuk tanaman hortikultura di Kelurahan Perawang.

D. Informan Penelitian

Dalam teori informan jumlah informan tidak ada batasan minimal dan maksimal, informan dikatakan cukup apabila data data yang dibutuhkan dalam suatu suatu penelitian telah terpenuhi. Dalam penelitian kualitatif informan terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Informan Kunci

Merupakan informan yang mengetahui segala hal tentang permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah bapak Adi Hariyanto selaku pemilik lahan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka sebagai sasaran penelitian.³⁶ Adapun subjek dari penelitian ini adalah pemilik dan petani yang memanfaatkan lahan.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian adalah persoalan yang akan diteliti, guna mendapatkan data yang lebih terarah.³⁷ Objek penelitian yang penulis teliti yaitu pemanfaatan lahan tanpa akad untuk tanaman hortikultura di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ditinjau dari Fiqh Muamalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶ I Made Mertha Jaya. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2006), h. 25.

³⁷ *Ibid. h.25.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Informan Utama

Merupakan informan yang mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti namun permasalahannya lebih sedikit dari informan kunci. Pada penelitian ini yang menjadi informan utamanya ada 4 orang yaitu Bapak Misjon, Bapak Iwan, Wak Ijon, dan Bapak Rafico selaku Masyarakat yang memanfaatkan lahan kosong.

3. Informan Pendukung

Merupakan informan yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap dalam menganalisis penelitian. Adapun yang menjadi informan pendukungnya adalah Saudara Adit Fadillah selaku ketua pemuda sekitar.

E. Sumber Data**1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan cara wawancara, observasi, ataupun laporan dalam bentuk dokumen. Jadi dengan ini peneliti mengambil sumber data primernya melalui teknik wawancara terhadap pemilik lahan serta para petani yang memanfaatkan lahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data**1. Observasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan meneliti atau melakukan pengamatan secara langsung atau tanpa alat perantara terhadap subjek dan objek yang akan diteliti baik pengamatan dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dengan situasi buatan atau dadakan. Peneliti akan melakukan observasi secara langsung terhadap pemanfaatan lahan tanpa akad yang terjadi di antara pemilik lahan dan pengelola lahan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data melalui proses tanya jawab antara peneliti dengan informan yang telah ditentukan. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pemilik lahan dan petani yang mengelola lahan.

3. Dokumentasi

Dokumen dapat berbentuk dokumen public ataupun dokumen pribadi. Pada penelitian ini, dokumen yang dapat mendukung data penelitian berasal dari dokumen ataupun data-data dari lahan kosong.

G. Metode Analisa Data

Adapun metode yang peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yang mana penelitian mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi di

lapangan baik berupa kata-kata maupun tulisan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian ini akan dilakukan. Dari data yang terkumpul maka peneliti akan menyusun dan berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan.³⁸

H. Metode Penulisan

1. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Induktif, yaitu dengan menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Sudirman Denim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h. 41.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap praktik pemanfaatan lahan kosong tanpa akad untuk tanaman hortikultura di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemanfaatan lahan kosong untuk penanaman tanaman hortikultura di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, dilakukan oleh masyarakat sekitar sebagai upaya memaksimalkan lahan yang tidak terpakai. Praktik ini muncul atas inisiatif masyarakat sendiri yang melihat peluang dari lahan-lahan milik pihak lain yang tidak digunakan secara aktif. Tanaman yang dibudidayakan umumnya berupa sayur-sayuran dan tanaman cepat panen lainnya yang tidak merusak lahan. Dalam melakukan pengolahan, penanaman, dan perawatan tanaman Masyarakat melakukannya secara mandiri, serta memanfaatkan hasil panen untuk dikonsumsi pribadi maupun dijual ke pasar lokal.
2. Dalam tinjauan fiqih muamalah, praktik pemanfaatan lahan kosong tanpa akad yang dilakukan masyarakat untuk tanaman hortikultura di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak sah secara syar'i dan tergolong perbuatan ghasab. Meskipun tidak menyebabkan kerugian saat ini, namun secara prinsip bertentangan dengan aturan pemanfaatan harta dalam Islam yang menekankan pentingnya akad, izin, dan kejelasan hak serta tanggung jawab kedua belah pihak.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran kepada pemilik dan Masyarakat yang melakukan praktik pemanfaatan lahan kosong tanpa akad untuk tanaman hortikultura di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sebagai berikut:

1. Pemilik lahan memberikan pernyataan izin yang tegas terkait pemanfaatan lahannya, untuk menciptakan kejelasan hukum serta menjamin keberlangsungan pemanfaatan lahan secara produktif. Kerelaan yang disertai dengan kejelasan batas-batas penggunaan akan menghindarkan terjadinya praktik yang menyimpang dari ketentuan syariah.
2. Masyarakat yang mengelola lahan kosong tanpa akad hendaknya meminta izin secara langsung dan jelas kepada pemilik sebelum memanfaatkan lahan. Bila memungkinkan, dibuat akad tertulis atau kesepakatan lisan yang sah menurut syariat untuk menghindari praktik ghasab dan menjaga keberkahan hasil yang diperoleh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Buku

Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, alih bahasa oleh Abdul Aziz Kurniawan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Bukhari, *Shahih al-Bukhari Zuz III*, alih bahasa oleh Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhariy, (Cairo: Dar al-Hadist, 2001), h. 106.

Dahlan Abdul Azis, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.

Denim Sudirman, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Setia, 2002.

Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020.

Hizbu Tahrir, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta Selatan: Dar al-Ummah, 2015.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa oleh Muhammad Thalib, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007), Cet. I, h. 255.

Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Tasikmalaya: Latifah, 2015.

Jaya I Made Mertha, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2006.

Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, alih bahasa oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), Cet. I, h. 215.

Rahman A, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jawa Tengah: Rajawali Raya, 2016.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Syarqawie Fithriana, *Fikih Muamalah*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafruddin, *Hukum Pertanahan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 25.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2011.

B. Jurnal dan Skripsi

Aprilia Reza Ayu, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Lahan Parkir Yang Telah Disewakan*. Skripsi. Lampung Selatan, 2020.

Asnawi Muhammad Joni Bin, *Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh Kecamatan Krueng Barona Jaya Menurut Konsep Ihya Al-Mawat*. Skripsi. UIN Ar-Raniry.

Dwilestari Ita, "Pemanfaatan Tanah Milik Negara Perspektif Ihya' Al-Mawat." *Rayah Al-Islam*, Vol. 8, No. 3, 2024.

Handrioyono, *Hukum Menyewakan Lahan Kosong Untuk Bercocok Tanam Secara Tunai Menurut Yusuf Al-Qardhawi*. Skripsi. Padang, 2018.

Hanif Nashiruddun, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pemanfaatan Lahan Kosong Melalui Pertanian Hortikultura*. Skripsi. Surabaya, 2021.

Hikmah Ismi Wakhidatul, "Tafsir Suap Dalam Q.S. Al-Baqarah/2:188." *Jurnal PapPasang*, Vol. 4, No. 1, 2022.

Nabrisa Haura, *Analisis Praktik Gașab Ditinjau menurut Konsep Fiqh Mu'amalah*. Skripsi. UIN Ar-Raniry.

Nurpika Ayu, *Pemanfaatan Tanah Negara Untuk Perkebunan Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi. Bengkulu, 2019.

Saleh Mulyana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Dengan Akad." *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1, 2021.

Saputro Rian Bayu, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Makam Dengan Skema Jual Beli*. Skripsi. Jawa Timur, 2020.

Syarbaini Ahmad, "Konsep Ihya' Al-Mawat Menurut Hukum Ekonomi Syariah." *HEI EMA*, Vol. 1 No. 2, 2022.

Taufiq, "Memakan Harta Secara Batil Perspektif Surat An-Nisa: 29." *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17 No. 2, 2018.

©

Yunus Eka Mulya, dkk, "Revitalisasi Tafsir Ekologi pada Kandungan Surat Al-A'raf." *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1 No.3, 2021.

Yunus Eka Mulyo, "Revitalisasi Tafsir Ekologi pada Kandungan Surat Al-A'raf [7] Ayat 56–58." *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1 No.3, 2018.

Yuyup Pratomo, *Pemanfaatan Lahan Terlantar Terhadap Praktek Sewa Menyewa Dalam Akad Ijarah*. Skripsi. Bengkulu, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DRAF OBSERVASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Kondisi Lahan : Lahan yang diamati merupakan milik Yayasan Pendidikan Persada Indah (YPPI) dengan luas sekitar ±1 hektar. Sebagian telah ditanami jagung, cabai, pepaya, dan pucuk ubi. Kondisi tanah subur, dekat dengan permukiman warga, dan tidak terdapat pagar pembatas permanen.
2. Aktivitas Pengelolaan : Kegiatan dilakukan oleh 4 orang petani lokal. Mereka menanam, menyiram, dan merawat tanaman setiap hari secara mandiri tanpa sistem bergilir. Tidak ada papan tanda kepemilikan atau izin tertulis di area lahan.
3. Hubungan dengan Pemilik Lahan : Tidak ditemukan aktivitas perjanjian atau akad antara pihak yayasan (pemilik lahan) dengan masyarakat. Namun, pemilik lahan mengetahui adanya kegiatan pertanian tersebut dan tidak melarang, selama tidak mengganggu rencana pembangunan yayasan.
4. Hasil dan Pemanfaatan : Hasil panen seperti cabai, ubi, dan pepaya dijual dalam skala kecil di lingkungan sekitar atau digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Tidak ada sistem bagi hasil antara pengelola dan pemilik lahan.
5. Dampak Sosial dan Ekonomi : Pemanfaatan lahan memberikan tambahan penghasilan dan mempererat hubungan sosial antarwarga. Namun dari sisi hukum Islam, aktivitas ini berpotensi termasuk kategori *ghasab* karena tidak adanya izin atau akad sah dari pemilik.
6. Pandangan Masyarakat Sekitar : Sebagian masyarakat mendukung karena menganggap pemanfaatan lahan kosong sebagai kegiatan positif dan produktif. Tidak ada konflik yang muncul hingga saat observasi dilakukan.

DRAF PERTANYAAN WAWANCARA

1. Pemilik Lahan

- a. Berapa luas lahan kosong yang di manfaatkan oleh masyarakat?
- b. Bagaimana awal mula Masyarakat mengelola lahan kosong milik?
- c. Apakah ada komunikasi atau kesepakatan tidak tertulis dengan antara pemilik lahan dengan masyarakat terkait pemanfaatan tanah untuk kegiatan pertanian ini?
- d. Apakah bapak merasa dirugikan apa bila lahan kosong milik bapak di manfaatkan oleh masyarakat sekitar?

2. Ketua Pemuda

- a. Apakah ada komunikasi antara masyarakat dengan pemilik lahan terkait pemanfaatan tanah untuk kegiatan pertanian ini?
- b. Apakah menurut Anda, pemanfaatan lahan kosong tanpa akad ini dapat memberikan keuntungan ekonomi yang penting bagi masyarakat atau petani lokal? Mengapa?

3. Masyarakat yang mengelola

- a. Sudah berapa lama memanfaatkan lahan kosong ini dan apa yang menjadi pertimbangan Bapak dalam memutuskan untuk memanfaatkan lahan tersebut?
- b. Apakah Bapak menghadapi masalah atau konflik dengan pemilik lahan terkait pemanfaatan tanah mereka?
- c. Bagaimana Anda mengelola pembagian hasil atau keuntungan dari tanaman yang ditanam di lahan kosong tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Pemilik Lahan Kosong



2. Ketua Pemuda



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© [Hak cipta milik UIN Suska Riau](#)

3. Masyarakat yang Mengelola Lahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pemanfaatan Lahan Kosong tanpa Akad untuk Tanaman Hortikultura di kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak** yang ditulis oleh:

Nama : M. Rizan Alkali
NIM : 12120213297
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 November 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Hendri K, S.HI., M.Si

Sekretaris

Zulfahmi, S.Sy., MH


Penguji I

Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Kasmidin,Lc, M.Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH
NIP: 197802272008011009

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4129/2025
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 14 Mei 2025

Kepada Yth.
Kepala Desa Perawang

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: M.RIZAN ALKALI
NIM	: 12120213297
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pemanfaatan Lahan Kosong Tanpa Akad Untuk
Tanaman Holtikultura.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
Rector UIN Suska Riau

Pengumpulan hasil riset ini mengutamakan Undang-Undang
Pengumpulan hasil riset ini mengutamakan Undang-Undang
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menentukan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

KECAMATAN TUALANG

KELURAHAN PERAWANG

JL. ARIF RAHMAN HAKIM KODE POS 28772

SURAT KETERANGAN

Nomor: 277 / KP / VI / 2025

Lurah Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan ini menerangkan
bahwa:

Nama Lengkap : M. RIZAN ALKALI

N I M : 12120213297

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) / S1

Alamat : AR. Hakim Gg. An-Nur

Benar akan melaksanakan Riset/Penelitian dengan Judul " Tinjauan Fiqih
Muamalah Terhadap Pemamfaatan Lahan Kosong Tanpa Akad Untuk Tanaman
Holtikultura di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan seperlunya
oleh yang bersangkutan.

Perawang, 20 Juni 2024
AN LURAH PERAWANG
Kasi Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Masyarakat



SUDIRMAN, S.H, M.M
NIP. 19720315 200501 1 012